



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 475 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 281 TAHUN 2022  
TIM JURI LOMBA SENAM KEBUGARAN JASMANI  
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa terjadi pergantian Tim Juri dan penyesuaian besaran jasa juri berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub. Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 281 Tahun 2022 Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tetang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tentang Tim Juri Lomba Senam Kebugaran Jasmani Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Juli 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 475 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 281 TAHUN 2022 TENTANG TIM JURI LOMBA  
 SENAM KEBUGARAN JASMANI TINGKAT SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN 2022

TIM JURI LOMBA SENAM KEBUGARAN JASMANI  
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	KET
1.	Muslih, S.Pd	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
2.	Supriadi, S.Pd	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
3	Fakhrudin, S.Pd	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
4	Reni Triwidyanti, S.Pd	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
5	Fitriani, S.Pd	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
6	Nunung Mardawitah,S.Sos	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
7	Tri Astuty	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
8	Cintadinda Kojoltriana	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
9	Irwan Saputra	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
10	Sakinah, S.Ag	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
11	Insan Handayani, A.Md	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
12	Riska Aulia. A. S.M	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
13	Riyadi, A.Md	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
14	Rianty, S.M	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
15	Anugerah Adipati Ramadhan, S.Sos	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
16	Pundi Gianola, S.Ak	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
17	Mahfudin	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
18	Agustina Aulia Putri	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
19	Risma	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	
20	Yahya, S.Pd	JURI	2 Hari X 3 Jam X Rp. 200. 000 = Rp.1.200.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA